

Peraturan Hanya Untungkan Perbankan

Senin, 16 Juni 2008 | 01:02 WIB

Berdasarkan penelitian Tim Ad Hoc Penyelesaian Kredit UMKM Pascagempa Bumi DI Yogyakarta bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP di beberapa sentra utama UMKM, seperti Kasongan, Manding, Imogiri, dan Kotagede, saat ini baru 45-55 persen UMKM yang pulih.

Itu pun belum sepenuhnya pulih. Idealnya, indikator, seperti omzet dan penyerapan tenaga kerja, tak hanya sama seperti sebelum gempa, tetapi bisa melebihi kondisi sebelum gempa," tutur salah satu peneliti, Mudrajad Kuncoro, Rabu (4/6).

Pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mulai pulih itu, omzet dan penyerapan tenaga kerja saat ini umumnya masih di bawah kondisi sebelum gempa. Penurunan omzet bervariasi, bisa mencapai 50 persen. Penyerapan tenaga kerja juga jauh berkurang karena banyak UMKM yang mengurangi karyawannya.

Naiknya harga bahan bakar minyak juga semakin menyulitkan UMKM untuk bertahan. Untuk mempertahankan usaha, pengurangan tenaga kerja diperkirakan akan terus terjadi. "Selama dua tahun ini pelaku UMKM, yang masih punya aset, menjual semua asetnya untuk modal dan mempertahankan usaha. Namun, mereka yang tidak punya aset, ya betul-betul tidak bisa bergerak," tutur Mudrajad yang juga ekonom dari Universitas Gadjah Mada ini.

Akibatnya, lebih dari 18.500 UMKM mengalami kredit macet pascagempa. Untuk mengatasi kredit macet ini, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 yang mengatur restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM yang terkena gempa bumi. Berdasarkan peraturan ini, debitur langsung dikategorikan sebagai debitur lancar selama tiga tahun dan berakhir pada bulan Juni 2009.

Bentuk restrukturisasi yang diberikan bank, bisa berupa perpanjangan jangka waktu kredit, perubahan syarat kredit, pemberian tenggang waktu, pemberian keringanan bunga, penghapusan denda, dan pemberian kredit baru. "Namun, peraturan itu hanya menguntungkan bagi perbankan dan belum menyelesaikan akar masalah. Yang dibutuhkan para pelaku UMKM adalah modal segar untuk memulai usaha kembali dan membayar utang-utangnya," papar Mudrajad.

Karena tak bisa memulihkan usaha untuk menyaor utang, terjadilah eksekusi aset pelaku usaha UMKM oleh perbankan atau kreditor lainnya. Akhir Mei lalu, misalnya,

eksekusi lelang atas nama Suratno (52), warga Dusun Manisrejo, Maguwoharjo, Depok, Sleman, dimenangi oleh bank sebagai pemohon eksekusi. Tanah seluas 202 meter persegi beserta bangunannya sebagai agunan kredit dilelang Rp 301,5 juta. Padahal, aset yang dilelang adalah tempat tinggal sekaligus tempat usaha Suratno.

Mudrajad mengemukakan, eksekusi bukan solusi terbaik untuk mengatasi UMKM yang terjerat utang. "Menghadapi kredit macet UMKM, eksekusi bukan solusi mati, melainkan solusi hidup. Eksekusi memang menjadi senjata pamungkas, tetapi ada upaya lain yang harus diusahakan sebelum terpaksa mengeksekusi," ujarnya.

Dengan mengedepankan sisi kemanusiaan untuk memulihkan kembali ekonomi rakyat, saat ini perbankan harus menunjukkan keberpihakannya pada UMKM. Bank-bank dan kreditor lain diharapkan menolong UMKM dengan tak semena-mena melakukan eksekusi. Para kreditor bisa melakukan pendekatan kemanusiaan pada pelaku UMKM sebelum mengambil opsi terakhir untuk mengeksekusi aset mereka.

Modal

Untuk memulihkan UMKM, upaya rekonstruksi pascagempa saat ini harus lebih difokuskan pada kegiatan pemulihan ekonomi dengan memberi bantuan modal bagi UMKM. Berdasarkan catatan, Tim Ad Hoc Penyelesaian Kredit UMKM Pascagempa Bumi DIY, sekitar 30 hingga 40 persen dari sekitar 18.500 UMKM yang mengalami kredit macet, misalnya, membutuhkan kredit kurang dari Rp 5 juta untuk memulai kembali usaha mikro mereka.

"Kami sudah menghitung, untuk memberi kredit bagi para pedagang mikro, seperti penjual bakso ataupun angkringan, ini dibutuhkan total dana Rp 5 miliar," ujar Mudrajad. Pemerintah pun diharapkan bisa membantu permodalan tersebut.

Selain pemerintah, swasta sebenarnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pemulihan UMKM lewat Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). "Selama ini program PKBL masing-masing perusahaan berjalan sendiri-sendiri. Kalau dikoordinasikan secara serius dengan instruksi Menteri Negara BUMN, misalnya, dana yang selama ini tidak terserap 100 persen itu bisa difokuskan untuk menolong UMKM yang terjerat kredit macet," kata Mudrajad. Apalagi, dana yang dikucurkan pun tak sedikit.

Ia mencontohkan, dana untuk program PKBL yang diperoleh satu perusahaan saja dari penyisihan laba bisa mencapai Rp 500 miliar. (DYA)

Sumber:

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/16/01023133/peraturan.hanya.untungkan.perbankan>